

## OPTIMALISASI PEMIDANAAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

<sup>1</sup>Sulis Setyowati, <sup>2</sup>Guntarto Widodo

<sup>1,2</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang  
E-mail: yowa5251@gmail.com

### ABSTRACT

*Corruption case of PT. Jiwasraya with an estimated state loss of more than Rp. 13.7 trillion; then the BPK issued a report on state losses due to the alleged corruption case at PT. Pelindo II is known to have four projects that have caused state losses of up to Rp. 6 trillion in 2015; the BLBI case based on BPK calculations in the case of the Bank Indonesia Liquidity Assistance Certificate (SKL BLBI) the state suffered a loss of Rp. 4.58 trillion involving the names Syafruddin Arsjad Temenggung and Sjamsul Nursalim; the Century Bank corruption case which has a fantastic value because the state suffered a loss of Rp. 7 trillion involving a number of big names, one of which was sentenced to 15 years in prison, Budi Mulya. The formulation of the problems in the research are: 1) How is the optimization of corporate punishment in acts of corruption in State-Owned Enterprises (BUMN)?; 2) What are the efforts to recover state financial losses by corporations that commit acts of corruption? This study aims to: 1) Identify, analyze and explain the optimization of corporate punishment in acts of corruption in State-Owned Enterprises (BUMN); 2) Efforts to recover state financial losses by corporations that commit acts of corruption. This normative juridical research uses statutory, case and conceptual approaches. Based on secondary data, the data collection technique was a documentary study, then the research data was analyzed through qualitative descriptive analysis and the results were descriptive analytical. The results of the study show that the threat of fines against corporations needs to be increased or the application of maximum fines with the aim that the management of the corporation and the corporation feels a loss due to their actions, which has an impact on reducing corporate profits (dividends to be distributed).*

**Keywords:** Corporate Punishment, Corruption Crime, State Owned Enterprises

### ABSTRAK

Kasus korupsi PT. Jiwasraya dengan perkiraan kerugian negara lebih dari Rp. 13,7 triliun; kemudian BPK mengeluarkan laporan tentang kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi di PT. Pelindo II yang dikenal memiliki empat proyek yang telah menyebabkan kerugian negara hingga Rp. 6 triliun pada tahun 2015; kasus BLBI berdasarkan perhitungan BPK dalam kasus Sertifikat Kehati-hatian Bank Indonesia (SKL BLBI) negara mengalami kerugian sebesar Rp. 4,58 triliun yang melibatkan nama-nama Syafruddin Arsjad Temenggung dan Sjamsul Nursalim; kasus korupsi Bank Century yang memiliki nilai fantastis karena negara mengalami kerugian sebesar Rp. 7 triliun yang melibatkan sejumlah nama besar, salah satunya dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, Budi Mulya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana optimalisasi hukuman korporasi dalam tindak pidana korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN)?; 2) Apa upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara oleh perusahaan yang melakukan tindak pidana korupsi? Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengidentifikasi, menganalisis, dan menjelaskan optimalisasi hukuman korporasi dalam tindak pidana korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN); 2) Upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara oleh perusahaan yang melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Berdasarkan data sekunder, teknik pengumpulan data adalah studi dokumenter, kemudian data penelitian dianalisis melalui analisis deskriptif kualitatif dan hasilnya adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ancaman denda terhadap perusahaan perlu ditingkatkan atau penerapan denda maksimum dengan tujuan agar manajemen perusahaan dan perusahaan merasakan kerugian akibat tindakan mereka, yang berdampak pada penurunan laba perusahaan (dividen yang akan dibagikan).

**Kata Kunci:** Hukuman Korporasi, Kejahatan Korupsi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

## **PENDAHULUAN**

Tindak pidana korupsi diantaranya dalam bentuk kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Korupsi bergerak secara terang-terangan maupun sembunyi menyusup beriringan dengan proses pembangunan yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah. Korupsi terjadi di lembaga negara, instansi pemerintah pusat dan daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang melembaga dan secara sadar bahwa perbuatannya berakibat merugikan keuangan negara.

Kasus korupsi PT. Jiwasraya dengan perkiraan kerugian negara lebih dari Rp. 13,7 triliun; kemudian BPK mengeluarkan laporan kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi di PT. Pelindo II diketahui ada empat proyek yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp. 6 triliun yang melibatkan nama mantan Dirut PT. Pelindo RJ Lino yang telah ditetapkan tersangka sejak tahun 2015; kasus BLBI berdasarkan perhitungan BPK dalam kasus surat keterangan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) negara mengalami kerugian Rp. 4,58 triliun yang melibatkan nama Syafruddin Arsjad Temenggung dan Sjamsul Nursalim; kasus korupsi Bank Century yang memiliki nilai fantastis karena negara mengalami kerugian sebesar Rp. 7 triliun yang melibatkan sejumlah nama besar, salah satunya divonis adalah Budi Mulya dengan pidana penjara 15 tahun; Kasus korupsi yang melibatkan Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi mengakibatkan negara mengalami kerugian Rp. 5,8 triliun, Supian Hadi menyalahgunakan wewenang dalam penerbitan izin usaha pertambangan kepada PT. Fajar Mentaya Abadi, PT. Billy Indonesia dan PT. Aries Iron Mining pada tahun 2010 sampai 2012.<sup>1</sup> Selanjutnya di tahun 2022 ini, Kejaksaan Agung RI mempertimbangkan akan menjerat hukuman mati sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tipikor untuk para tersangka kasus dugaan korupsi dengan pemberian fasilitas ekspor CPO (*Crude Palm Oil*) yang menyebabkan minyak goreng dalam negeri langka. Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) membahas bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu dan pidana mati dapat dijatuhkan.<sup>2</sup>

Peristiwa hukum tersebut bagian dari sejarah modern kekuasaan yang terkait erat dengan perkembangan, kepentingan dan kemampuan negara. Kekuasaan yang diperoleh negara berasal dari kemampuannya untuk mengontrol warganya, memobilisasi aksi kolektif, mengatur korporasi dan kegiatan ekonomi.<sup>3</sup> Bahkan putusan pemidanaan yang dijatuhkan kepada pengurus korporasi Jiwasraya dinilai belum memenuhi rasa keadilan bagi negara dan masyarakat karena itu perlu dilakukan optimalisasi dalam pengembalian kerugian keuangan negara, melalui pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana korporasi

---

<sup>1</sup> Wartawan Kompas, *Sederet Kepala Daerah yang Terjaring OTT KPK pada awal 2022*, <https://kompas.com>, diunduh Jumat, 22 April 2022 pukul 06.00 WIB.

<sup>2</sup> Xandra Junia Indriasti, *Kejagung RI Ungkap Tersangka Kasus Minyak Goreng Bisa Dijerat Hukuman Mati*, <https://www.suara.com/news/2022/04/23/115953/kejagung-ri-ungkap-tersangka-kasus-minyak-goreng-bisa-dijerat-hukuman-mati>, diunduh hari Sabtu, 30 April 2022, pukul 11.03 WIB.

<sup>3</sup> Shidarta, *Reduksi Kedaulatan Negara dan Dampaknya Bagi Ilmu Hukum*, dalam Ani Purwanti, *Konstruksi Hukum dalam Perspektif Spiritual Pluralistik* Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H., M.S., Yogyakarta, Thafa Media, 2021, hlm. 45.

yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi. Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana dalam optimalisasi pemidanaan korporasi dalam tindak pidana korupsi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)?
2. Mengapa upaya pengembalian kerugian keuangan negara oleh Badan Usaha Milik Negara yang mendapat putusan pemidanaan tindak pidana korupsi belum sesuai dengan prinsip pemidanaan korporasi?

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam kajian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam pendekatan perundang-undangan akan dilakukan penelitian terhadap hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam pendekatan kasus yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.

Pada prinsipnya penelitian yuridis normatif ini menggunakan sumber utama berupa data sekunder atau bahan pustaka.<sup>4</sup> Data sekunder yang dimaksud meliputi bahan hukum primer berupa undang-undang dan putusan-putusan Pengadilan, selanjutnya bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan terhadap data primer akan dianalisis secara kualitatif. Kemudian penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif.<sup>5</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penegakan Hukum Pidana dalam Optimalisasi Pemidanaan Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**

Kerugian keuangan negara juga terjadi dalam praktik peradilan, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung No. 474K/Pid.Sus/2007 tanggal 22 Oktober 2008 dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Drs. Omay K. Wiraatmadja. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2123/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel tanggal 23 Februari 2007, Majelis Hakim berpendapat bahwa “pengertian keuangan negara menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak berlaku bagi badan Perseroan Terbatas yang pemegang sahamnya adalah PT (Persero) atau BUMN.

Kejaksanaan Agung telah berusaha mengoptimalkan pemidanaan dengan cara mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan bahwa upaya hukum tersebut dilakukan terhadap enam terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021. Enam terdakwa tersebut antara lain Hendrisman Rahim; Hary

<sup>4</sup> Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, RadjaGrafindo Persada, 1999, hlm. 13.

<sup>5</sup> Haria W. Soemardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1989, hlm. 25.

Prasetyo; dan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan, Direktur Utama PT. Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro; Heru Hidayat; dan Direktur PT. Maxima Integra, Joko Hartono Tirto. Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta sebelumnya memvonis seluruh terdakwa kasus Jiwasraya dengan pidana penjara seumur hidup.<sup>6</sup>

Namun demikian, beberapa terdakwa kasus korupsi ini mendapat keringanan hukuman melalui upaya hukum banding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Salah satunya, mantan Direktur Utama Jiwasraya, Hendrisman Rahim. Semula dia dihukum seumur hidup melalui putusan hakim di pengadilan tingkat pertama, namun putusan itu dikorting menjadi 20 tahun dan denda Rp. 1 miliar subsidair 4 bulan. Selain itu, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga mengurangi hukuman terdakwa Joko Hartono Tirto yang merupakan Direktur PT. Maxima Integra Joko Hartono Tirto. Tadinya, Majelis Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis Joko seumur hidup, namun kini menjadi hanya 18 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidair 4 bulan.<sup>7</sup>

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang memegang peran dominus litis dengan menjalankan tugas penuntutan, harus bekerja maksimal dengan mengoptimalkan pemidanaan. Karena itu, apabila putusan kasasi di Mahkamah Agung tidak memenuhi rasa keadilan, maka perlu melakukan upaya hukum peninjauan kembali agar pengembalian kerugian keuangan negara bisa tercapai. Meskipun pada awalnya dakwaan dan tuntutan tinggi terhadap pengurus korporasi Jiwasraya tetapi majelis hakim yang menentukan berat ringannya pemidanaan yang tertuang dalam putusan, maka upaya hukum sebagai upaya strategis yang dapat ditempuh oleh Kejaksaan agar bisa mencapai pemidanaan yang menjerakan para pengurus korporasi Jiwasraya.

### **Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Usaha Milik Negara yang Mendapat Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Belum Sesuai dengan Prinsip Pemidanaan Korporasi**

Prinsip-prinsip pemidanaan dalam hukum pidana khusus, yakni selalu ada penyimpangan tertentu dari hukum pidana umum. Demikianlah mengenai sistim pemidanaan tindak pidana korupsi yang sudah menyimpang dari prinsip-prinsip umum dalam stelsel pidana menurut KUHP. Adapun hal-hal yang menyimpang dari stelsel pidana umum, baik mengenai jenisnya dan sistim penjatuhan pidananya. Senada dengan pendapat Mardjono Reksodiputro<sup>8</sup> bahwa dalam perkembangan hukum pidana Indonesia ada tiga system pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai subyek hukum tindak pidana yaitu:

- a. Jika pengurus korporasi sebagai pembuat, maka pengurus korporasi yang bertanggungjawab.
- b. Jika korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab.
- c. Jika korporasi sebagai pembuat dan juga korporasi yang bertanggungjawab.

---

<sup>6</sup> CNN Indonesia, Kejagung Tempuh Kasasi Vonis 6 Terdakwa Kasus Jiwasraya, selengkapnya di sini: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210316073402-12-617878/kejagung-tempuh-kasasi-vonis-6-terdakwa-kasus-jiwasraya>, diunduh 11 Desember 2021 jam 15.05 WIB.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

Model-model pertanggungjawaban pidana korporasi yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro<sup>9</sup> tersebut sama dengan yang dilakukan Muladi dan Dwidja Priyanto, ialah:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab.
- b. Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab.
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga yang bertanggungjawab.

Bagaimana dengan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 20 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yang dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya dipidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per tiga).

Dengan demikian, sistim pertanggungjawaban *strict liability* (pembebanan tanggung-jawab pidana tanpa melihat kesalahan) dan *vicarious liability* (pembebanan tanggung-jawab pidana pada selain si pembuat) dengan menarik badan atau korporasi kedalam pertanggungjawaban pidana.

Sehingga pengaturan bahwa korporasi sebagai subyek tindak pidana sudah dengan tegas dinyatakan dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP hanya bagaimana cara meminta pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana belum ada pengaturan yang jelas, oleh karena itu peran in abstracto terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 20016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 324.

<sup>10</sup> Ruben Ahmad, *Peran Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Integritas Bisnis di Sumatera Selatan*, Jurnal Simbur Cahaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Volume

Mengenai pidana pokok, walaupun jenis-jenis pidana dalam hukum pidana korupsi sama dengan hukum pidana umum, tetapi sistim penjatuhan pidananya ada kekhususan jika dibandingkan dengan hukum pidana umum, sebagai berikut:

- a. Dalam hukum pidana korupsi ada dua jenis pidana pokok yang dijatuhkan bersamaan dapat dibedakan menjadi dua macam:
  - 1) Penjatuhan dua jenis pidana pokok yang bersifat imperatif yaitu antara pidana penjara dengan pidana denda. Dua jenis pidana pokok yakni penjara dan denda wajib kedua-duanya dijatuhkan serentak. Sistim imperative-kumulatif terdapat pada Pasal 2, 6, 8, 9, 10, 12, 12B. Tampaknya sistim penjatuhan pidana imperative-kumulatif diancamkan pada tindak pidana korupsi yang paling berat.
  - 2) Penjatuhan dua jenis pidana pokok serentak yang bersifat imperatif dan fakultatif, yaitu antara pidana penjara dengan pidana denda. Diantara dua jenis pidana pokok yang wajib dijatuhkan ialah pidana penjara (imperatif), namun dapat pula dijatuhkan secara kumulatif dengan pidana denda (fakultatif). Sistim penjatuhan pidana imperatif -fakultatif ini terdapat pada tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 3, 5, 7, 10, 11, 13, 21, 22, 23, dan 24.
- b. Sistim pemidanaan pada tindak pidana korupsi menetapkan ancaman minimum khusus dan maksimum khusus, baik mengenai pidana penjara maupun pidana denda dan tidak menggunakan sistim dengan menetapkan ancaman pidana maksimum umum dan minimum umum seperti dalam KUHP.
- c. Maksimum khusus pidana penjara yang diancamkan jauh melebihi maksimum umum dalam KUHP (15 tahun), yakni paling tinggi sampai 20 (dua puluh) tahun. Dalam KUHP boleh menjatuhkan pidana penjara samai melebihi batas maksimum umum 15 (lima belas) tahun yakni 20 (dua puluh) tahun, dalam hal bila terjadi pengulangan atau perbarengan (karena dapat ditambah sepertiganya) atau tindak pidana tertentu sebagai alternatif dari pidana mati (Pasal 104, 340, 365 ayat (4)).
- d. Dalam hukum pidana korupsi tidaklah mengenal pidana mati sebagai suatu pidana pokok yang diancamkan pada tindak pidana yang berdiri sendiri. Akan tetapi mengenal pidana mati dalam hal tindak pidana tersebut Pasal 2 terdapat adanya alasan pemberatan pidana. Jadi pidana mati adalah pidana yang dapat dijatuhkan bilamana ada alasan pemberatan pidana, yaitu apabila melakukan tindak pidana korupsi Pasal 2 dalam keadaan tertentu.

## **KESIMPULAN**

Mendasarkan pada pemaparan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian hukum ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana dalam optimalisasi pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana korporasi harus membuktikan setiap perbuatan korporasi yang menyimpang terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan negara dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan merugikan keuangan negara atau

dapat merugikan perekonomian negara dengan memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi.

2. Berpedoman pada asas *systematische specialiteit* (kekhususan yang sistematis) dan asas *logische specialiteit* (kekhususan yang logis) tersebut, maka jaksa dan aparat penegak hukum akan menggunakan pengertian keuangan negara sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Maria W. Soemardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1989.
- CNN Indonesia, *Kejagung Tempuh Kasasi Vonis 6 Terdakwa Kasus Jiwasraya*, selengkapnya di sini: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210316073402-12-617878/kejagung-tempuh-kasasi-vonis-6-terdakwa-kasus-jiwasraya>, diunduh 11 Desember 2021 jam 15.05 WIB.
- Ruben Ahmad, *Peran Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Integritas Bisnis di Sumatera Selatan*, *Jurnal Simbur Cahaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, Volume 24, Nomor 3, September 2017, hlm. 12, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/79/64>.
- Shidarta, *Reduksi Kedaulatan Negara dan Dampaknya Bagi Ilmu Hukum*, dalam Ani Purwanti, *Konstruksi Hukum dalam Perspektif Spiritual Pluralistik Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. Esmi Warasih Pujirahayu, S.H., M.S.*, Yogyakarta, Thafa Media, 2021.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, RadjaGrafindo Persada, 1999.
- Wartawan Kompas, *Sederet Kepala Daerah yang Terjaring OTT KPK pada awal 2022*, <https://kompas.com>, diunduh Jumat, 22 April 2022 pukul 06.00 WIB.
- Xandra Junia Indriasti, *Kejagung RI Ungkap Tersangka Kasus Minyak Goreng Bisa Dijerat Hukuman Mati*, <https://www.suara.com/news/2022/04/23/115953/kejagung-ri-ungkap-tersangka-kasus-minyak-goreng-bisa-dijerat-hukuman-mati>, diunduh hari Sabtu, 30 April 2022, pukul 11.03 WIB.